



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 100 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
IZIN PEMANFAATAN RUANG**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka percepatan proses pelayanan perizinan dan non perizinan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang maka perlu dilakukan terobosan pelayanan dengan berpedoman pada prinsip transparansi dan prediktabilitas dengan memanfaatkan sarana digitalisasi namun tidak terlalu membebani masyarakat dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
3. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan Izin Pemanfaatan Ruang dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan prioritas menyelesaikan perizinan IMB Rumah Tinggal terutama yang dimanfaatkan untuk pengembangan Usaha Mikro dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama serta Rumah Ibadah eksisting dengan tanpa dikenakan denda izin mendahului bangunan paling lama 14 (empat belas) hari kerja serta memproses dan memonitor pelaksanaan proses perizinan IPR lainnya dalam sistem Jakevo dengan waktu penyelesaian paling lama 57 (lima puluh tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya keputusan Pra Permohonan.
- Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan monitoring dan identifikasi permasalahan teknis dan strategi penyelesaian masalah terkait penerbitan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Surat Keputusan DPLH/DELH dengan waktu penyelesaian paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan monitoring dan identifikasi permasalahan teknis serta strategi penyelesaian permasalahan terkait

penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja.

- d. Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan monitoring dan identifikasi permasalahan teknis serta strategi penyelesaian permasalahan terkait penerbitan rekomendasi teknis Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan waktu penyelesaian paling lama 5 (Lima) hari kerja.
- e. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup untuk melakukan percepatan koordinasi dalam rangka penandatanganan perjanjian pemenuhan kewajiban terhadap IPPR dan proses paraf perbal Izin/persetujuan Prinsip Gubernur.

- KEDUA** : Apabila batas waktu penerbitan rekomendasi teknis paling lama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampaui maka Perangkat Daerah dianggap telah menyetujui/menerbitkan rekomendasi dimaksud, untuk selanjutnya dapat diterbitkan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA** : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, apabila ketentuan mengenai batas waktu terlampaui, Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan sanksi berupa pengurangan capaian kinerja kepada pejabat yang bertanggung jawab di lingkungan perangkat daerahnya.
- KEEMPAT** : Dalam rangka percepatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU maka proses Pra Permohonan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan untuk proses paraf perbal Izin Prinsip Gubernur dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- KELIMA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian secara berkala setiap bulan.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali  
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta